



PT Impack Pratama Industri Tbk

EXCELLENCE THROUGH PASSION

No: 37/IP-CORSEC/VI/2021

Jakarta, 11 Juni 2021

Kepada:

PT Bursa Efek Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building Tower I

Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

Up.Yth: **Bapak Goklas Tambunan**

Kepala Penilaian Perusahaan 3

Perihal: **Jadwal Pembagian Dividen Tunai Untuk Tahun Buku 2020**

Dengan hormat,

Sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Impack Pratama Industri Tbk ("Perseroan") yang telah dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2021, dimana salah satu keputusannya adalah menyetujui pembayaran dividen tunai untuk tahun buku 2020, bersama ini kami sampaikan jadwal pembagian dividen tunai Perseroan untuk tahun buku 2020:

No	KETERANGAN	TANGGAL
1	Cum dividen pasar reguler dan negosiasi	17 Juni 2021
	Ex dividen pasar reguler dan negosiasi	18 Juni 2021
2	Cum dividen pasar tunai	21 Juni 2021
	Ex dividen pasar tunai	22 Juni 2021
3	Recording date	21 Juni 2021
4	Pembayaran dividen	29 Juni 2021

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Dividen tunai akan diberikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan ("DPS") atau recording date pada tanggal 21 Juni 2021 dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT kustodian Sentral efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 21 Juni 2021.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan efek dan/atau bank Kustodian pada tanggal 29 Juni 2021. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya, sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan
4. Bagi pemegang saham yang merupakan wajib pajak dalam negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan nomor pokok wajib pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek, yakni PT Sharestar Indonesia ("BAE"), yang beralamat di Berita Satu Plaza Building, lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 - Jakarta 12950 paling lambat tanggal 21 Juni 2021



PT Impack Pratama Industri Tbk

EXCELLENCE THROUGH PASSION


pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada wajib pajak dalam negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.

5. Bagi pemegang saham yang merupakan wajib pajak luar negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan pasal 26 undang-undang pajak penghasilan No. 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan serta penyampaian form DGT-1 atau DGT-2 yang akan dilegalisasi oleh kantor pelayanan pajak perusahaan masuk bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat 22 Juni 2021 (*5 hari sebelum tanggal pembayaran dividen*), tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Impack Pratama Industri Tbk


PT Impack Pratama Industri Tbk

Lenggana Linggawati
Corporate Secretary